BUPATI NAGAN RAYA

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR: 01 TAHUN 2011

T E N T A N G

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2011

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Nagan Raya Tahun Anggaran 2011, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2011 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2011;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3638);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Dipindai dengan CamScanner

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

13. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Dipindai dengan CamScanner

20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);

30. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;

Dipindai dengan CamScanner

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

34. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2009 Nomor 4);

35. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011 Nomor 01).

36. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor: 15 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2010 Nomor: 15)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2011 terdiri atas:

1. Pendapatan			
a. Pendapatan Asli Daerah		Rp. 25.390.608.875,-	
b. Dana Perimbangan		Rp. 397.271.220.054,-	
c. Lain-lain Pendapatan yang sah		Rp. 35.702.451.684,-	
	Jumlah Pendapatan		Rp. 458.364.280.613,-
2. Belanja			
a. Belanja Tidak Langsung			
1) Belanja Pegawai	Rp. 238.931.877.137,-		
2) Belanja Bunga	Rp. 0,-		
3) Belanja Subsidi	Rp. 0,-		
4) Belanja Hibah	Rp. 25.256.519.000,-		
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 6.190.266.135,-		
6) Belanja Bagi Hasil	Rp. 725.000.000,-		
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 14.520.000.000,-		
8) Belanja Tidak Terduga	Rp. 100.000.000,-		
		Rp. 285.723.662.272,-	
b. Belanja Langsung			
1) Belanja Pegawai	Rp. 54.830.096.575,-		
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 80.304.336.299,-		
3) Belanja Modal	Rp. 76.708.726.940,-		
		Rp. 211.843.159.814,-	
	Jumlah Belanja		Rp. 497.566.822.086,-
	Surplus/(Defisit)		(Rp. 39.202.541.473,-)
3. Pembiayaan Daerah			
a. Penerimaan		Rp. 40.202.541.473,-	
b. Pengeluaran		Rp. 1.000.000.000,-	
Jumlah Pembiayaan neto			Rp. 39.202.541.473,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan			Rp. - ,-

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Nagan Raya.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran APBK yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati Nagan Raya ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2011;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Nagan Raya ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Suka Makmue,
pada tanggal : 15 Maret 2011 M
10 Rabiul Akhir 1432 H

BUPATI NAGAN RAYA,

H. T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue,
pada tanggal : 16 Maret 2011 M
11 Rabiul Akhir 1432 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA,

H. T. ZAMZAMI. TS

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2011 NOMOR : 01

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
Nomor : 01 Tahun 2011
Tanggal : 15 Maret 2011

KABUPATEN NAGAN RAYA
RINGKASAN PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2011

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	2	3
1.	PENDAPATAN DAERAH	458,364,280,613.00
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**25,390,608,875.00**
1.1.1	Pajak Daerah	8,717,655,525.00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	3,889,740,000.00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1,050,000,000.00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	7,633,213,350.00
1.1.5	Zakat / Infaq / Sadaqah	4,100,000,000.00
1.2	**Dana Perimbangan**	**397,271,220,054.00**
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	34,206,950,054.00
1.2.2	Dana alokasi umum	331,232,470,000.00
1.2.3	Dana alokasi khusus	31,831,800,000.00
1.3	**Lain-lain pendapatan daerah yang sah**	**35,702,451,684.00**
1.3.1	Pendapatan hibah	2,115,789,000.00
1.3.2	Dana darurat	0.00
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintahan daerah lainnya	9,952,949,752.00
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	23,633,712,932.00
1.3.5	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	0.00
1.3.6	Pendapatan Lain-lain daerah	0.00
1.3.7	Bantuan Dana Kontigensi	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN	**458,364,280,613.00**
2.	BELANJA DAERAH	**497,566,822,086.00**
2.1	**Belanja Tidak Langsung**	**285,723,662,272.00**
2.1.1	Belanja pegawai	238,931,877,137.00
2.1.2	Belanja bunga	0.00
2.1.3	Belanja subsidi	0.00
2.1.4	Belanja hibah	25,256,519,000.00
2.1.5	Belanja bantuan sosial	6,190,266,135.00
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa	725,000,000.00
2.1.7	Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/ kota dan pemerintahan	14,520,000,000.00
2.1.8	Belanja tidak terduga	100,000,000.00
2.2	**Belanja Langsung**	**211,843,159,814.00**
2.2.1	Belanja pegawai	54,830,096,575.00
2.2.2	Belanja barang dan jasa	80,304,336,299.00
2.2.3	Belanja modal	76,708,726,940.00
	JUMLAH BELANJA	**497,566,822,086.00**
	SURPLUS(DEFISIT)	**(39,202,541,473.00)**
3.	PEMBIAYAAN	

Dipindai dengan CamScanner

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	2	3
3.1	**Penerimaan Pembiayaan Daerah**	**40,202,541,473.00**
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	40,202,541,473.00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0.00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0.00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0.00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0.00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**40,202,541,473.00**
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan Daerah**	**1,000,000,000.00**
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0.00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1,000,000,000.00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0.00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0.00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**1,000,000,000.00**
	PEMBIAYAAN NETTO	**39,202,541,473.00**
3.3	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)**	**0.00**

Suka Makmue, 15 Maret 2011

BUPATI NAGAN RAYA

H. T. ZULKARNAINI

Dipindai dengan CamScanner

KABUPATEN NAGAN RAYA
PENJABARAN APBK
TAHUN ANGGARAN 2011

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 01 Tahun 2011
TANGGAL : 15 Maret 2011

Urusan Pemerintahan : 1.01 - Pendidikan
Organisasi : 1.01.01 - DINAS PENDIDIKAN

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)	Penjelasan
1	2	3	4
1.01.1.01.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	131,858,160,282.00	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	97,967,646,482.00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1	Belanja pegawai	97,967,646,482.00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	66,283,367,550.00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS/uang representasi	48,828,870,832.00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan keluarga	4,890,517,996.00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan	188,468,847.00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan fungsional	7,174,121,910.00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan fungsional umum	553,160,546.00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan beras	3,461,860,592.00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	1,185,233,789.00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan gaji	1,133,038.00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02	Tambahan penghasilan PNS	31,684,278,932.00	
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.01	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	13,125,778,932.00	Belanja ini digunakan untuk: - Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD Kab. Nagan Raya Tahun 2011 3.240 Org x 12 Bulan — 32400.0 OB Rp. 250,000 Rp. 8,100,000,000 - Pembayaran Sertifikasi * Guru, 134 Org x 12 bln — 1608.0 OB Rp. 2,612,618 Rp. 4,201,089,744 * Pengawas, 27 Org x 12 bln — 324.0 OB Rp. 2,545,337 Rp. 824,689,188
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1.02.05	Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja	15,338,600,000.00	Belanja ini digunakan untuk: @ Tunjangan Kesejahteraan Pegawai :

Dipindai dengan CamScanner

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)	Penjelasan
1	2	3	4

Suka Makmue, 15 Maret 2017

BUPATI NAGAN RAYA

H. T. ZULKARNAINI

Dipindai dengan CamScanner